

IMPLIKASI KAIDAH-KAIDAH AL ADAT & AL URF DALAM PENGEMBANGAN HUKUM ISLAM

Abstrak

Adat atau urf merupakan salah satu dalil yang termasuk dalam kategori *al adillah al mukhtalaf fiha*. Dalil ini memainkan peran penting dalam menetapkan hukum, terutama dalam menjawab berbagai persoalan yang tidak ditemukan ketentuannya dalam al Quran dan Hadis. Dalam konteks ini apabila hanya berpegang pada nash (al Quran dan Hadis), para mujtahid mengalami kesulitan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum baru.

Penerimaan adat atau urf sebagai dalil merupakan wujud perhatian hukum Islam terhadap adat yang berlaku di masyarakat. Sejak periode awal Islam, hukum Islam menerima tradisi yang berkembang di kalangan masyarakat Arab selama dipandang baik dan sejalan dengan ajaran Islam. Islam memperbaiki adapt atau urf yang baik menurut umat itu agar sejalan dengan kemaslahatan yang diinginkan Islam. Bahkan, dengan keluasan prinsip-prinsip hukum Islam, adat yang baik tetap dipertahankan sebagai peraturan yang berlaku bagi umat Islam.

Sebelum Nabi Muhammad SAW. diutus, adat kebiasaan sudah berlaku di masyarakat baik di dunia Arab maupun di bagian lain termasuk di Indonesia. Adat kebiasaan suatu masyarakat dibangun atas dasar nilai-nilai yang dianggap oleh masyarakat tersebut. Nilai-nilai tersebut diketahui, dipahami, disikapi, dan dilaksanakan atas dasar kesadaran masyarakat tersebut.

Berkaitan dengan itu Ulama membuat Kaidah-kaidah yang berkaitan dengan adat atau urf dengan tujuan menjadikan hukum Islam sesuai dengan masa dan zamanya serta tidak melenceng dari asas-asas Islam yang Hakiki. Tulisan ini menjelaskan Kaidah-kaidah yang berhubungan dengan Adat & Urf dari mulai pengertian, macam-macam Adat serta penerapannya dalam Hukum Islam. Dalam tulisan ini juga menjelaskan tentang persinggungan antara Adat dan kebiasaan yang ada dalam masyarakat. Kemudian bagaimana Hukum Islam menyikapi. Dalam kesimpulannya Penulis berpendapat bahwa Adat dan Urf dibolehkan dalam Hukum Islam Selagi tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip dan Ruh Syariah.

Kata Kunci: Adat, Urf, Kaidah, Implikasi, Hukum Islam

I. PENDAHULUAN

Mayoritas mujtahid sepakat menjadikan Al Quran dan Hadis sebagai sumber pertama dan utama dalam mengistimbathkan hukum Islam. Mereka pun sepakat menjadikan Ijma' dan qiyas sebagai dalil dalam menetapkan hukum Islam dari kedua sumber utama itu. Di samping itu, mereka menggunakan dalil lain yang meliputi *istihsan, al maslahah al mursalah, urf atau adat, qaul sahabat, dan istishhab*. Dalam menggunakan dalil-dalil yang disebutkan terakhir terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Atas dasar ini, dalil-dalil itu disebut *al adillah al mukhtalaf fiha*.

Adat atau urf merupakan salah satu dalil yang termasuk dalam kategori *al adillah al mukhtalaf fiha*. Dalil ini memainkan peran penting dalam menetapkan hukum, terutama dalam menjawab berbagai persoalan yang tidak ditemukan ketentuan hukumnya dalam al Quran dan Hadis. Dalam konteks ini apabila hanya berpegang pada nash (al Quran dan Hadis), para mujtahid mengalami kesulitan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum baru.

Penerimaan adat atau urf sebagai dalil merupakan wujud perhatian hukum Islam terhadap adat yang berlaku di masyarakat. Sejak periode awal Islam, hukum Islam menerima tradisi yang berkembang di kalangan masyarakat Arab selama dipandang baik dan sejalan dengan ajaran Islam. Islam memperbaiki adapt atau urf yang baik menurut umat itu agar sejalan dengan kemaslahatan yang diinginkan Islam. Bahkan, dengan keluasan prinsip-prinsip hukum Islam, adat yang baik tetap dipertahankan sebagai peraturan yang berlaku bagi umat Islam.

Sebelum Nabi Muhammad SAW. Diutus, adapt kebiasaan sudah berlaku di masyarakat baik di dunia Arab maupun di bagian lain termasuk di Indonesia. Adat kebiasaan suatu masyarakat dibangun atas dasar nilai-nilai yang dianggap oleh masyarakat tersebut. Nilai-nilai tersebut diketahui, dipahami, disikapi, dan dilaksanakan atas dasar kesadaran masyarakat tersebut.¹

Berkaitan dengan itu Ulama membuat Kaidah-kaidah yang berkaitan dengan adat atau urf dengan tujuan menjadikan hukum Islam sesuai dengan masa dan zamanya serta tidak melenceng dari asas-asas Islam yang Hakiki.

Tulisan ini akan mencoba mengembangkan Satu kaidah asasi dari adat kemudian dijelaskan dari mana sumbernya serta apa saja implikasinya dalam pengembangan Hukum Islam.

II. PEMBAHASAN

A. KAIDAH ASASI ADAT

العادة محكمةⁱⁱ

"Adat kebiasaan dapat ditetapkan atau dipertimbangkan sebagai hukum"

Kaidah ini menjelaskan bahwa adat bisa dijadikan atau ditetapkan sebagai dasar dalam menetapkan suatu hukum.ⁱⁱⁱ Akan tetapi adat yang dimaksud adalah adat yang sah, benar dan baik. Karena kita ketahui adapt itu ada yang fasidah dan ada yang sahahah.

Imam Izzudin bin Abdul Salam menyatakan bahwa kemaslahatan dan kemafsadatan dunia dan akhirat tidk bisa diketahui, kecuali dengan syariah. Sedangkan kemaslahatan dan kemafsadatan dunia saja, bisa dikenal dengan pengalaman, adapt kebiasaan, perkiraan yang benar, serta indicator.^{iv}

Oleh karena itu ada beberapa Pengecualian dari Kaidah diatas yaitu:

1. *Al adah* bertentangan dengan nash baik al Quran maupun al Hadis, seperti: seperti: puasa terus terusan atau puasa empat puluh hari atau tujuh hari siang malam, kebiasaan judi, menyabung ayam, kebiasaan menanam kepala hewan korban waktu membuat jembatan, kebiasaan memelihara babi atau memperjual-belikan daging babi, dan laian sebagainya.
2. *Al adah* tersebut tidak menyebabkan kemafsadatan atau menghilangkan kemaslahatan termasuk di dalamnya tidak mengakibatkan kesulitan atau kesukaran, seperti: memboroskan harta; hura-hura dalam acara perayaan; memaksakan dalam menjual; dan lain sebagainya.
3. *Al adah* berlaku pada umumnya di kaum muslimin, dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang saja. Bila dilakukan oleh beberapa orang saja maka *adad* dianggap adat.^v

Ibnu Taimiyah^{vi} menyatakan bahwa ibadah mahdah tidak dilakukan kecuali yang telah disyariatkan oleh Allah dan adat tidak diharamkan kecuali yang telah diharamkan oleh Allah SWT.^{vii}

Serini terjadi benturan antara nilai-nilai Islam dan tata nilai masyarakat dalam pelaksanaannya. Misalnya: masyarakat Indonesia menganut tata nilai kekeluargaan, Islampun menganut tata nilai persaudaraan dan kekeluargaan. Dalam masyarakat semacam ini, aspek-aspek kelahiran, pernikahan dan kematian sudah menjadi adat

kebiasaan merayakanya atau memperingatinya. Apabila kita dekati masalah ini dari sisi kaidah fikih, maka kaidah fikih yang asasi yang lima tersebut juga harus diperhatikan dan dijadikan "pisau" analisis terhadap kasus tersebut. Tidak cukup hanya menggunakan kaidah *al Adah Muhakamah* tetapi juga kaidah-kaidah asasi lainnya : *Al Umur bimaqosiduha, al Yakin la yuzalau bil syak, al Masyaqoh tajli at taisir, dan al dororu yuzal.*

Zaman Apabila dalam acara pernikahan, misalnya ada nyanyian, hal itu memang wajar karena dalam suasana kegembiraan. Apabila kesenian dengan rebana, sekarang boleh dengan Cianjuran atau degung di masyarakat sunda asal pakainya menutup aurat dan tidak adan porno aksi.^{viii}

Dasar kaidah ini dalam Al Quran adalah sebagai berikut:

1.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh. (QS.al A'raf:199)

2.

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ

حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

Dan bagi para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS.al Baqarah:228)

3

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا

وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (QS.an-nisaa:19)

4.

فَكَفَّرْتَهُ^ع إِطْعَامَ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ
كِسْوَتَهُمْ أَوْ تَحْرِيرَ رَقَبَةٍ^ع

Maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi Pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. (QS. al Maidah:89)

Kata *awsath* tidak di-nash-kan ukurannya dengan ketentuan yang pasti, maka ukurannya kembali kepada ukuran adapt kebiasaan makanan atau pakaian yang dimakan atau dipakai oleh keluarga tersebut.
5.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ^ع

Dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara *ma'ruf*. (al Baqarah: 233)

Rasyid Rida dalam menjelaskan kata-kata *ma'ruf* menyatakan bahwa *ma'ruf* adalah cukup dan layak untuk wanita yang berlaku di kaumnya dan kelompoknya.^{ix} Sedangkan dalam menjelaskan surat al Baqarah ayat 233, beliau menyatakan bahwa *al ma'ruf* adalah dikenal manusia dalam pergaulannya dalam keluarganya dan yang biasa berlaku dalam adat mereka. Sedangkan Ibnu Katsir menafsirkan *ma'ruf* dalam surat al Baqarah ayat 233 di atas dengan adapt kebiasaan wanita-wanita yang berlaku di negeri mereka.^x

Dasar kaidah ini dalam Hadis adalah:

1. Hadits Mauquf:

ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن

"Apa yang dipandang baik oleh orang Islam, maka baik pula disisi Allah"

2. لوزن وزن اهل مكة والمكيا ل مكيا ل اهل مد ينة

Ukuran berat (timbangan) yang dipakai adalah ukuran berat ahli Mekkah, sedangkan ukuran isi yang dipakai adalah ukuran ahli (penduduk) Madinah (HR. Abu Dawud)

Ukuran berat atau timbangan yang dipakai adalah timbangan ahli Mekkah, karena kebiasaan penduduk Mekkah adalah pedagang sedangkan ukuran kapasitas (isi) yang digunakan adalah yang biasa

digunakan oleh penduduk Madinah, karena kebanyakan mereka bergerak di bidang pertanian. Maksudnya, apabila terjadi persengketaan, maka ukuran tersebut yang dipakai pada zaman Nabi.^{x1}

3.

أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ سَأَلَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ إِنِّي اسْتَحَاضْتُ فَلَا أَطْهَرُ
فَأَذَى الصَّلَاةِ فَقَالَ لَا إِنَّ نِكَاحَ عِرْقٍ وَلَكِنْ دَعِيَ الصَّلَاةَ فَذَرِي الْأَيَّامَ الَّتِي كُنْتِ تَجِئِينَ فِيهَا ثُمَّ
اغْتَسِلِي وَصَلِّي

"Fatimah binti Abi Hubaisy bertanya kepada Nabi SAW, beliau berkata: "Saya ini berada dalam kondisi haidh yang tidak berhenti apakah saya harus meninggalkan shalat?" Nabi menjawab: "Tidak, itu adalah darah penyakit, tapi tinggalkanlah shalat berdasarkan ukuran hari-hari yang engkau biasa menstruasi. Kemudian mandilah dan shalatlah (HR. Al Bukhari dari Aisyah)^{xii}

Dari Hadis di atas, jelas bahwa kebiasaan para wanita, baik itu menstruasi, nifas, dan menghitung waktu hamil yang paling panjang adalah jadi pegangan dalam penetapan hukum. Kata-kata *qadra ayyam* dan seterusnya menunjukkan bahwa ukuran-ukuran tertentu bagi wanita mengikuti yang biasa terjadi pada diri mereka.

B. PENGERTIAN ADAT ATAU URF.

Secara bahasa, *al adah* diambil dari kata *al aud* (العود) atau *al mu'awadah* (المعاودة) yang artinya berulang (التكرار)^{xiii}

Menurut Ibnu Manzur^{xiv} kata 'Urf mempunyai beberapa makna. Ia dapat berarti Al-Jud, yaitu kemurahan dan kebaikan. Kata 'Urf dan al-ma'ruf dipakai untuk menunjukkan suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara yang baik. Kata 'Urf dan al-ma'ruf seakar dan semakana dengan kata al-'arifah berarti sesuatu yang dikenal dan mendatangkan ketenangan jiwa, sebagai lawan kata dari al-nakr yang berarti tiada mengenal sesuatu. Kemudian kata ini dipakai dengan pengertian sesuatu yang telah dikenal lagi dipandang lazim dan baik oleh manusia sehingga diterima oleh akal sehat.

Secara istilah, 'urf adalah apa-apa yang dibiasakan oleh kebanyakan masyarakat di semua atau sebagian negeri, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. Sedangkan adat Menurut Al-Jurjany ialah:

العادة ما استمر الناس عليه على حكم المعقول وعادوا اليه مرة بعد اخرى

"Al-Aadah ialah sesuatu (perbuatan/perkataan) yang terus menerus dilakukan oleh manusia, karena dapat diterima oleh akal, dan manusia mengulang-ulangnya terus menerus"^{xv}

العرف ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول وتلقته الطبائع بالعقول وهو حجة ايضا لكنه اسوع الى الفهم بعد اخرى

"Al-Urf ialah suatu (perbuatan/perkataan) yang jiwa merasa tenang dalam mengerjakannya, karena sejalan dengan akal (sehat) dan diterima oleh tabiat (yang sejahtera)".^{xvi}

Al-Urf juga merupakan hujjah, bahkan lebih cepat untuk dipahami. Menurut Abdul Wahab Kholaf^{xvii}:

العرف هو ما تعارفه الناس وساروا عليه من قول او فعل او ترك ويسمى العادة وفى لسان الشرعيين لافرق بين العرف والعادة

"Al-Urf ialah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka dari: perkataan, perbuatan atau (sesuatu) yang ditinggalkan. Hal ini dinamakan pula dengan Al-Aadah"

Ibnu Nujaim mendefinisikan *al adah*^{xviii} sebagai berikut:

عبارة عما يستقر في النفوس من الامور المتكررة المقبولة عند الطبائع السليمة
Sesuatu ungkapan dari apa yang terpendam dalam diri, perkara yang berulang-ulang yang bisa diterima oleh tabiat yang sehat.

Setelah memperhatikan ta'rif-ta'rif di atas, juga ta'rif yang juga diberikan oleh ulama-ulama yang lain, dapat dipahami bahwa Al-'Urf dan Al-'Aadah adalah searti, yang mungkin merupakan perbuatan atau perkataan.

Keduanya harus betul-betul telah berulang-ulang dikerjakan oleh manusia, sehingga melekat pada jiwa, diterima dan dibenarkan oleh akal dan pertimbangan yang sehat tabiat yang sejahtera.

Hal yang demikian itu tentu merupakan hal yang bermanfaat dan tidak bertentangan dengan syara', sehingga merupakan apa yang dimaksud oleh hadits di atas, yaitu apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin.

Dengan sendirinya tidaklah termasuk dalam pengertian 'Aadah dan 'Urf di sini, hal-hal yang membawa kerusakan, kedurhakaan, tidak ada faedahnya sama sekalli,. Misalnya: Muamalah dengan riba, judi, salling perdaya memperdayakan, menyabung ayam dan sebagainya. Meskipun perbuatan-perbuatan itu telah menjadi kebiasaan dan bahkan mungkin sudah tidak dirasa lagi keburukannya.

Juga bukanlah termasuk dalam pengertian 'Urf di sini, berulang-ulangnya keadaan atau perbuatan yang bertentangan dengan nash-nash syara', ruknya dan hikmah-hikmahnya.

Suatu perbuatan dalam masyarakat, bila sudah dapat dikategorikan dalam definisi di atas dapat ditetapkan sebagai hukum atau dapat dijadikan sumber hukum. Dan itulah maksud dari kaidah.

Di antara perbuatan yang hukumnya oleh Rasulullah saw ditetapkan berdasarkan adapt ialah seperti yang diterangkan hadits:

قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والمنتين فقال: من سلف في سمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم (اخرجه البخار عن ابن عباس)

"Ketika Nabi saw datang di Madinah, mereka (penduduk Madinah) telah (biasa) memberi uang panjar (uang muka) pada buah-buahn untuk waktu satu tahun atau dua tahun" "Maka Nabi bersabda: Barangsiapa memberi uang panjar pada buah-buahan, maka berikanlah uang panjar itu pada takaran yang tertentu, dan waktu yang tertentu"

Demikianlah maka semua kebiasaan yang bermanfaat dantidak bertentangan dengan syara' dalam mu'amalat dalam jual beli, sewa menyewa, kerjasama pemilik sawah dengan penggarap dan sebagainya, adalah merupakan dasar hukum, sehingga seandainya terjadi perselisihan pendapat di antara mereka, maka penyelesaiannya harus dikembalikan pada adat kebiasaan atau 'Urf yang berlaku. Demikian pula dalam munakahan seperti tentang banyaknya mahar, atau nafkah, juga harus dikembalikan kepada adat kebiasaan yang berlaku. Sedangkan adat kebiasaan yang berlawanan dengan nash-nash syara' atau bertentangan dengan jiwanya seperti kebiasaan suap menyuap, disajikan minuman keras dan sarana perjudian dalam pesta-pesta atau dalam resepsi, tentu tidak boleh dianggap/dijadikan dasar hukum.

Dalam hubungan dengan kaidah ini para fuqoha' mengatakan:

كل ما ورد به الشرع مطلقا ولاضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه الى العرف

"Semua yang datang dari syara', secara mutlak, tidak ada ketentuannya dalam agama dan tidak ada dalam bahasa, maka dikembalikan kepada 'Urf".

Seperti Al-Hirzu, penyimpanan barang hasil curian, dalam jinayah, Al-tafarruqu, perpisahan dan Al-qobdhu, penerima, yang berlaku dalam jual beli. Al-lhya', menghidupkan tanah yang mati dan

At-Ta'rif pengumuman tentang barang yang ditemukan dan lain-lainnya. Semua ini pemahaman dan pelaksanaannya dikembalikan pada kebiasaan yang berlaku dimana kesemuanya itu terjadi.^{xix}

C. Pembagian 'urf

Abu Ishak al Syatibi (w 790) menyatakan bahwa dilihat dari sisi bentuknya dalam realitas, adat dapat dibagi dua:

Pertama, al adah al amah (adapt kebiasaan yang umum), yaitu adat kebiasaan manusia yang tidak berbeda karena perbedaan waktu, tempat dan keadaan seperti kebiasaan untuk makan, minum, khawatir, kegembiraan, tidur, bangun, dan lain-lain.

Kedua, adat kebiasaan yang berbeda karena perbedaan waktu, tempat, dan keadaan seperti bentuk-bentuk pakaian, rumah, dan lain-lain.^{xx}

Namun Kebanyakan Para Ulama Ushul dengan mengamati 'urf dari beberapa segi, mereka membaginya menjadi beberapa bagian:

a. 'Urf qauli

Ialah 'Urf yang berupa perkataan' seperti perkataan walad, menurut bahasa berarti anak, termasuk di dalamnya anak laki-laki dan anak perempuan. Tetapi dalam percakapan sehari-hari biasa diartikan dengan anak laki-laki saja. *Lahmun*, menurut bahasa berarti daging termasuk di dalamnya segala macam daging, seperti daging binatang darat dan ikan Tetapi dalam percakapan sehari-hari hanya berarti binatang darat saja tidak termasuk di dalamnya daging binatang air (ikan).

b. 'Urf amali

Ialah 'urf yang berupa perbuatan. Seperti jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan shighat akad jual beli. Padahal menurut syara', shighat jual beli itu merupakan salah satu rukun jual beli. Tetapi karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat melakukan jua beli tanpa shighat jual beli dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka syara' membolehkannya.

Ditinjau dari segi diterima atau tidaknya 'urf, terbagi atas:

a. 'Urf shahih

Ialah 'urf yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara'. Seperti mengadakan pertunangan sebelum

melaksanakan akad nikah, dipandang baik, telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara'.

b. 'Urf fasid

Ialah 'urf yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan syara'. Seperti kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang keramat. Hal ini tidak dapat diterima, karena berlawanan dengan ajaran tauhid yang diajarkan agama Islam.

Ditinjau dari ruang lingkup berlakunya, 'urf terbagi kepada:

a. 'Urf 'âm

Ialah 'urf yang berlaku pada suatu tempat, masa dan keadaan, seperti memberi hadiah (tip) kepada orang yang telah memberikan jasanya kepada kita, mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah membantu kita dan sebagainya.

Pengertian memberi hadiah di sini dikecualikan bagi orang-orang yang memang menjadi tugas kewajibannya memberikan jasa itu dan untuk pemberian jasa itu, ia telah memperoleh imbalan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, seperti hubungan penguasa atau pejabat dan karyawan pemerintah dalam urusan yang menjadi tugas kewajibannya dengan rakyat/masyarakat yang dilayani, sebagai mana ditegaskan oleh Hadits Nabi Muhammad SAW:

مَنْ شَفَعَ لِأَخِيهِ شَفَاعَةً فَأَهْدَىٰ لَهُ هَدِيَّةً فَقَبِلَهَا
فَقَدْ أَتَىٰ بَابًا عَظِيمًا مِنْ أَبْوَابِ الرَّبِّ .

رواه . محمد بن جرير .

Artinya:

"Barangsiapa telah memberi syafa'at (misalnya jasa) kepada saudaranya berupa satu syafa'at (jasa), maka orang itu memberinya satu hadiah lantas hadiah itu dia terima, maka perbuatannya itu berarti ia telah mendatangi/memasuki satu pintu yang besar dari pintu-pintu riba.

Hadits ini menjelaskan hubungan penguasa/sultan dengan rakyatnya.

b. *'Urf khash*

Ialah 'urf yang hanya berlaku pada tempat, masa atau keadaan tertentu saja. Seperti mengadakan halal bi halal yang biasa dilakukan oleh bangsa Indonesia yang beragama Islam pada setiap selesai menunaikan ibadah puasa bulan Ramadhan, sedang pada negara-negara Islam lain tidak dibiasakan.

D. Kehujjahan Urf atau adat

Para Ulama Ushul fiqih sepakat bahwa "*urf al shahihah*" yaitu urf yang tidak bertentangan dengan syara', baik yang menyangkut "*urf al am*" dan "*urf al khas*", maupun yang berkaitan dengan "*urf al Lafdzi*" dan "*urf al amali*", dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum syara'.^{xxi}

Seorang mujtahid dalam menetapkan hukum, menurut Imam al Qarafi^{xxii}, harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan dengan atau menghilangkan kemaslahatan yang menyangkut masyarakat tersebut. Seluruh ulama mazhab, menurut Imam al Syathibi,^{xxiii} dan Imam Ibnu Qoyim al Jauziyah,^{xxiv} menerima dan menjadikan urf sebagai dalil syara' dalam menetapkan hukum, apabila tidak nash yang menjelaskan hukum suatu masalah yang dihadapi. Misalnya, seseorang yang menggunakan jasa pemandian umum dengan harga tertentu, padahal lamanya ia di dalam kamar mandi itu dan berapa jumlah air yang terpakai tidak jelas, sesuai dengan ketentuan umum dalam syariat Islam dalam suatu akad, kedua hal ini harus jelas, akan tetapi perbuatan seperti ini telah berlaku luas di tengah-tengah masyarakat, sehingga seluruh ulama madzhab menganggap sah akad ini. Alasan mereka adalah *al urf al amali* yang berlaku.^{xxv}

Menurut Prof Rahmat Syafe'i *Urf* bukan merupakan dalil syara' tersendiri. Pada umumnya, *urf* ditujukan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan hukum dan penafsiran beberapa nash, dengan *urf* dikhususkan *lafal am* (umum) dan dibatasi yang mutlak. Karena urf pula terkadang *qiyas* itu ditinggalkan. Karena itu sah mengadakan kontrak borongan apabila *urf* sudah terbiasa dalam hal ini, sekalipun tidak sah menurut *qiyas*, karena kontrak tersebut adalah kontrak atas perkara yang *ma, dum* (tiada).^{xxvi}

E. Hubungan 'Urf dengan Adat dan Hukum Adat

Istilah 'urf berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Selain kata 'Urf adapula kata 'Aadah (العادة) yang berarti kebiasaan. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia dikenal istilah adapt dan hukum adat. Pada dasarnya, istilah 'urf atau 'aadah dalam bahasa Arab, khususnya dalam usul fiqih, sama dengan kata adat dalam bahasa Indonesia karena terkena kata aday itu berasal dari bahasa Arab. Dalam hal ini kata adat merupakan terjemahan dari kata (العادة)

Istilah hukum adat yang dipahami sebagai aturan-aturan tidak tertulis yang mengatur tingkah masyarakat Indonesia dan mempunyai akibat hukum bagi pelanggannya, berbeda dengan makna 'urf. Namun, antara keduanya memiliki kesamaan. Penekanan utama hukum adapt dalam kehidupan masyarakat yang mempunyai sanksi, tetapi diakui dan diterima masyarakat serta kebiasaan itu sejalan dengan hukum Islam. Kedua istilah ini memiliki persamaan sebagai kebiasaan hidup, diakui, dan dipraktekkan masyarakat secara terus menerus.

F. Kaidah-Kaidah Cabang

Diantara kaidah-kaidah cabang dari Kaidah *al Adah muhkamah* adalah sebagai berikut:

1. Kaidah yang menempatkan 'urf sebagai syarat yang diisyaratkan, yaitu:

المعروف عرفا كالمشروط شرطا

Yang benar-benar makruf (terkenal) adalah seperti yang diisyaratkan secara benar-benar pula^{xvii}

Maksudnya: adapt kebiasaan dalam berbermuamalah mempunyai daya ikat seperti suatu syarat yang dibuat, meskipun tidak secara tegas dinyatakan. Contohnya: apabila seseorang bergotong royong membangun rumah yatim piatu, maka berdasarkan adapt kebiasaan orang-orang yang bergotong royong itu tidak dibayar. Jadi tidak bisa menuntut bayaran. Lain halnya apabila sudah dikenal sebagai tukang kayu atau tukang cat yang biasa diupah, datang ke suatu rumah yang sedang dibangun, lalu ia bekerja di situ, maka dia harus dibayar upahnya seperti yang lainnya meskipun dia tidak mensyaratkan apapun, sebab kebiasaan tukang kayu atau tukang cat apabila bekerja, dia mendapat bayaran.

2. Kaidah yang menjelaskan sesuatu yang ditetapkan berdasarkan 'urf mempunyai kekuatan hukum yang persis sama dengan yang ditetapkan nash, yaitu:

التعيين بالعرف كالتعيين بالنص

Sesuatu yang ditetapkan berdasarkan 'urf sama seperti yang ditetapkan berdasarkan nash

Maksud kaidah ini adalah sesuatu ketentuan berdasarkan *urf* yang memenuhi syarat adalah mengikat dan sama kedudukannya seperti penetapan hukum berdasarkan nash.

Contohnya: apabila seseorang menyewa rumah atau took tanpa menjelaskan siapa yang yang bertempat tinggal di rumah atau took tersebut, maka si penyewa bisa memanfaatkan rumah tersebut tanpa mengubah bentuk atau kamar-kamar rumah kecuali dengan izin orang yang menyewakan.

3. Kaidah yang menyatakan bahwa larangan yang ditetapkan atas dasar 'urf sama kekuatannya dengan yang ditetapkan nash. Ini ditegaskan pada kaidah berikut:

الممتنع عادة كالممتنع حقيقة

Peraturan yang terlarang secara adat adalah seperti apa yang terlarang secara hakiki

Maksud kaidah ini adalah apabila tidak mungkin terjadi berdasarkan adapt kebiasaan secara rasiounal, maka tidak mungkin terjadi dalam kenyataannya. Contohnya: seseorang mengaku bahwa harta yang ada pada orang lain itu miliknya. Tetapi ia tidak bisa menjelaskan dari mana asal harta tersebut. Sama halnya seperti seseorang mengaku anak si A, tetapi ternyata umur dia lebih tua dari si A yang diakui sebagai bapaknya.

1. Kaidah yang menegaskan bahwa yang diakui sebagai 'urf apabila berlaku umum dan dilaksanakan mayoritas masyarakat. Kaidah tersebut sebagai berikut:

انما تعتبر العادة اذا اضطررت او غلبت

Sesungguhnya adat yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku umum atau dipraktekkan mayoritas masyarakat

Maksudnya, tidak dianggap adapt kebiasaan yang bisa dijadikan pertimbangan hukum, apabila adapt kebiasaan itu hanya sekali-sekali terjadi dan/atau tidak berlaku umum. Kaidah ini sesungguhnya merupakan dua syarat untuk bisa

disebut adat, yaitu terus menerus dilakukan dan bersifat umum (keberlakuan). Contohnya: apabila seseorang berlangganan majalah dan surat kabar itu diantar ke rumah pelanggan. Apabila pelanggan tidak mendapatkan majalah atau surat kabar tersebut maka ia bisa komplain (mengadukanya) dan menuntutnya kepada agen majalah atau surat kabar tersebut.

2. Kaidah yang menegaskan yang diakui kebiasaan umum dan menyeluruh, yaitu:

العبرة للغالب الشائع لا للنادر

Yang diperhitungkan adalah kebiasaan umum dan menyeluruh, bukan kebiasaan langka atau jarang

Ibnu Rusyd menggunakan ungkapan lain, yaitu:

الحكم بالمعتاد لا بالنادر

Hukum itu dengan yang biasa terjadi bukan dengan yang jarang terjadi.^{xviii}

Contohnya: Para ulama berbeda pendapat tentang waktu hamil terpanjang tidak akan melebihi satu tahun. Demikian pula menentukan *menopause* wanita dengan 55 tahun.

3. Kaidah yang menegaskan bahwa tidak dipungkiri terjadi perubahan zaman. Kaidah itu berbunyi:

لا ينكر تغير الاحكام المبنية على المصلحة او العرف بتغير الا زمان

Tidak dipungkiri perubahan hukum yang didasarkan masalah atau 'urf karena perubahan zaman.

Maksudnya adalah bahwa hukum bisa berubah sesuai dengan adapt kebiasaan yang bermaslahat bagi masyarakat. Akan tetapi ungkapan diatas hanya berlaku dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan adapt kebiasaan manusia dan hukum-hukum yang ditetapkan berdasarkan ijtihad.

7. Kaidah yang menyatakan sesuatu telah menjadi kebiasaan manusia wajib digunakan. Ini diungkapkan dalam fiqh berikut:

اسعمال الناس حجة يجب العل بها

Apa yang dipakai manusia sebagai hujjah harus diamalkan

Maksudnya: adalah apa yang sudah menjadi adapt kebiasaan di masyarakat, menjadi pegangan, dalam arti setiap anggota masyarakat menaatinya.

Contohnya: menjahitkan pakaian kepada tukang jahit, sudah menjadi adapt kebiasaan bahwa jarum, benang, jarum dan menjahitnya adalah tukang jahit.

8.

الحقيقة تترك بدلالة العادة

Arti hakiki (yang sebenarnya) ditinggalkan karena ada petunjuk arti dari adat

Maksud kaidah ini adalah: arti yang sesungguhnya ditinggalkan apabila ada arti lain yang ditunjukkan oleh adapt kebiasaan. Contohnya: yang disebut jual beli adalah penyerahan uang dan penerimaan barang oleh si pembeli serta sekaligus penyerahan barang dan penerimaan uang oleh si penjual. Akan tetapi, apabila si pembeli sudah menyerahkan tanda jadi (uang muka), maka berdasar adapt kebiasaan akad jual beli itu telah terjadi. Maka si penjual tidak bisa lagi membatalkan jual belinya meskipun harga barang naik.

9.

الاذن العرفي

كالاذن اللفظي

Pemberian izin menurut adapt kebiasaan adalah sama dengan pemberian izin menurut ucapan.^{xxix}

G. Contoh Aplikasi Kaidah

1. Sekufu' dalam nikah

Istilah sekufu' dalam kitab-kitab fiqih dikenal dengan kafa'ah, secara bahasa berarti sam dan sebanding. Kafa'ah adalah persamaan antara laki-laki dan wanita dalam hal atau keadaan tertentu ketika permulaan perkawinan berlangsung. Secara umum ulama menetapkan sejumlah unsur sebagai tolak ukur kafa'ah, meskipun ada perbedaan pendapat diantara mereka dalam menentukan unsure-unsurnya, diantaranya keberagamaan, keturunan, merdeka, harta, pekerjaan, dan bebas dari cacat.

Dengan terjadi perubahan 'urf dalam kehidupan masyarakat membawa implikasi dalam perubahan pula penentuan unsur kafa'ah. Unsur terpenting yang tetap dipertahankan masyarakat muslim sampai saat ini, khususnya di Indoneia adalah keberagamaan atau religiusitas, seperti tercantum dalam pasal 61 KHI

2. Izin menikahi bagi wanita baligh

Menurut jumbuhur ulama, terdiri dari Imam Maliki, Syafi'i, ibn Abi Laila, dan Imam Ahmad berpendapat ayah boleh menikahkan gadis dewasa dan cerdas dengan laki-laki pilihan ayah meskipun tanpa persetujuannya. Menurut mereka meminta izin gadis

dewasa untuk dinikahkan ayahnya hukumnya sunat. Adanya hak ijbar ayah terhadap anak wanita dewasa didasarkan atas pertimbangan mereka lebih mengetahui kemaslahatan anaknya dan tidak mungkin ayah memberikan pilihan yang keliru bagi anaknya. Sementara ulama mazhab Hanafi, Zahiri, Zaidiyyah, Imamiyyah,, Auza'I, Sofyan Tsauri, Abu Uabid, dan Ibn Munzir berpendapat ayah tidak boleh dan tidak sah menikahkan anak gadis dewasanya tanpa izin dan persetujuannya.

Pendapat ulama yang menyatakan ayah mempunyai hak ijbar mengawinkan anak gadis dewasanya dengan laki-laki pilihan ayah tanpa meminta persetujuan anaknya lebih populer dan banyak terpakai dalam kehidupan umat Islam masa lalu. Ini ditandai dengan banyak ulama berpendapat demikian, sehingga disebut pendapat jumbuh ulama. Pendapat ini cocok pada masa lalu karena wanita ketika itu belum mengenal orang yang dating meeminangnya kecuali melalui ayah.

Saat ini telah terjadi perubahan kehidupan social dan 'urf umat Islam. Pada masa lalu wanita banyak "dipingit", saat ini wanita mempunyai kesempatan belajar, mencari ilmu, bekerja, mengenal lingkungan, masyarakat dan perkembangan kehidupan dunia. Oleh sebab itu, ahli fiqih kini dapat memilih mazhab Hanafi dan ulama-ulama yang sepakat dengan mereka, dimana menyerahkan urusan perkawinan kepada gadis dewasa dan mengharuskan ada kerelaan dan izinya. Pernikahan pada pendapat mazhab Hanafi menggunakan ijtihad intiqo'l dengan mempertimbangan 'urf umat Islam. Pendapat ini kurang populer pada masa lalu, tapi lebih membawa kemaslahatan dan mendatangkan rahmat pada wanita.

Sejalan dengan perubahan masa bentuk izin dari anak gadis yang akan dikawinkan ayahnya mengalami perubahan. Pada masa lalu bentuk izin dari persetujuan dari anak gadis perawan ditandai dengan diam. Saat izin ditandai dengan pernyataan yang tidak jelas, baik secara ucapan, tulisan, maupun isyarat. Ini pendapat yang berkembang dikalangan muslim Indonesia

3. Nafkahi Isteri

Menurut hukum Islam, akad nikah yang sah berimplikasi munculnya hak dan kewajiban antara suami dan isteri. Dalam hal ini, suami wajib memberikan apa kepada isteri. Munculnya kewajiban suami memberikan nafkah kepada Isteri karena harta yang ada dalam suatu rumah tangga adalah milik suami. Isteri tidak mempunyai wewenang dan hak terhadap harta suaminya.

Untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan isteri, suami wajib memberikan nafkah kepadanya.

Sejalan dengan perkembangan kehidupan manusia dan perubahan 'urf mempengaruhi pula perubahan hukum mengenai nafkah. Apabila pada masa lalu harta dalam kehidupan rumah tangga merupakan milik suami semata dan isteri tidak memiliki hak atas harta suami, saat ini harta dalam rumah tangga menjadi milik bersama suami isteri. Kenyataan ini mengisyaratkan suami tentu tidak mempunyai harta lagi. Ia tidak dapat memenuhi kewajiban nafkah yang dibebankan hukum Islam terhadap dirinya. Untuk memenuhi kewajiban nafkah yang berbeda pada dirinya, suami mengambilnya dari harta bersama. Realitas ini dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat Islam di Indonesia, seperti dijelaskan dalam KHI pasal 1 ayat (1)

4. Ketentuan tentang mahar

Mahar merupakan pemberian suami kepada istrinya. Pemberian ini sebagai bentuk memuliakan dan mengangkat derajat wanita. Menurut Ibn Rusyd, ulama sepakat menempatkan mahar sebagai syarat sah suatu akad perkawinan. Ketiadaan mahar ketika akad perkawinan berimplikasi tidak halal hubungan jima' suami isteri.

Mengingat tiada batas maksimal jumlah mahar dijelaskan dalam Qur'an dan Hadits mendorong para ulama sepakat untuk tidak membatasi pula jumlah maksimal mahar yang diberikan laki-laki kepada wanitanya. Namun, dalam fiqih yang dirumuskan ulama masa lalu ada kesan berlebih-lebihan dalam mahar, dimana mesti diberikan dalam jumlah besar.

Dengan terjadi perubahan masa dan 'urf dalam kehidupan manusia mendorong terjadi perubahan dalam menentukan batasan jumlah mahar. Di Indonesia, sudah menjadi kebiasaan muslim memberikan mahar dalam jumlah sederhana. Umumnya laki-laki memberikan mahar kepada wanita yang akan dinikahi dalam bentuk seperangkat alat shalat dan Qur'an. Nilai mahar ini tentu kecil dan murah sehingga tidak sulit bagi laki-laki muslim untuk memenuhinya. Meskipun demikian, mahar ini mempunyai manfaat ditinjau dari sisi agama dan mempunyai nilai sacral tinggi bagi mereka yang melangsungkan pernikahan. Jumlah dan bentuk mahar seperti ini menjadi tradisi dikalangan muslim Indonesia. Kesederhanaan dalam jumlah mahar diilhami oleh KHI pada Bab V pasal 31 yang menegaskan penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan ajaran Islam.

H. 'Urf dan Hukum Islam Di Indonesia

Masyarakat Islam di Indonesia tentu mempunyai 'urf yang berlaku dalam kehidupan mereka, baik dalam bidang muamalah dan munakahah 'Urf itu perlu dipertimbangkan dalam melahirkan hukum Islam di Indonesia. Ini sebagai upaya melahiran hukum Islam yang bercorak Indonesia Fiqih Indonesia adalah hukum Islam yang dibangun sesuai dengan 'urf masyarakat Indonesia dengan tetap berpijak pada Qur'an dan Hadits. Ide ini telah dipelopori T.M Habsyi ash-Shiddieqe (w.1975), guru besar hukum Islam IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tokoh lain yang turut merintis hukum Islam bercorak ke-Indonesiaan adalah Hazairin. Ia seorang guru besar hukum Islam dan hukum adat Universitas Indonesia yang telah merintis tumbuhnya hukum kekeluargaan dan kewarisan Nasional berlandaskan Islam.

Menurut Hasbi fiqih yang diberlakukan di Indonesia harus fiqih yang memenuhi kebutuhan muslim Indonesia. 'Urf yang telah dipraktekkan masyarakat selama tida bertentangan dengan ketentuan syara' yang tegas dalam Qur'an dan Hadits diakomodir dalam fiqih yang diberlakukan di Indonesia. Begitu pula fatwa-fatwa ulama dalam kitab-kitab fiqih harus diambil yang lebih sesuai dengan situasi dan kondisi muslim Indonesia. Ini dapat menghindarkan pertentangan batin dalam diri muslim Indonesia, antara mengamalkan fiqih disatu sisi dan mempraktekkan adat disisi lain.

Hazairin dipandang sebagai tokoh pertama menginginkan muncul mazhab hukum Islam Indonesia menyatakan pintu ijtihad selalu terbuka. Melalui ijtihad umat Islam bisa membangun mazhab nasional Indonesia. Mazhab ini dibangun dengan cara melakukan reformulasi terhadap mazhab Syafi'i yang banyak dianut Muslim di Indonesia dipakai dalam membangun mazhab nasional. Ini dicontohkan Hazairin dalam kasus ahli waris pengganti dalam masalah warisan. Dalam hal ini, kata mawali pada QS.4:33 perlu dikaji ulang. Hazairin menggantikan kata mawali dengan pengganti. Jadi, ayat itu menegaskan bagi setiap ahli waris kami jadikan pengganti.

Upaya melahirkan ulama fiqih Indonesia merupakan tanggung jawab umat Islam secara keseluruhan. Namun, paling penting peranannya ulama. Dalam hal tertentu, upaya ini perlu didukung pemerintah dan anggota legislative ketika fiqih bercorak Indonesia diwujudkan dalam bentuk undang-undang. Masyarakat luas perlu memberikan respon positif terhadap upaya melahirkan

fiqih Indonesia, minimal tidak melakukan penentangan terhadap ide tersebut.

Para ulama sebagai garda terdepan melahirkan fiqih bercorak Indonesia harus menjalankan sejumlah tugas. Pertama, mengembangkan kajian hukum Islam agar mampu memberikan jawaban terhadap berbagai persoalan umat. Ijtihad dimarakkan di kalangan ulama, baik ijtihad fardi maupun jama'I. Kedua, mengembangkan kajian hukum Islam menggunakan prespektif perbandingan mazhab. Kecenderungan hanya mengambil pendapat satu mazhab dalam menetapkan hukum perlu kaji ulang. Sebab, muncul satu mazhab belum tentu memberikan solusi terhadap persoalan hukum yang muncul. Ketiga, mengkaji ulang produk-produk fiqih yang ditetapkan berdasarkan masalahat 'urf. Keempat, semua hukum yang didasarkan pada 'urf masyarakat Indonesia. Ini dilakukan demi mewujudkan kemaslahatan bagi umat Islam di Indonesia dan upaya mengaktualkan hukum Islam dengan tuntunan kehidupan umat. Kelima, mendorong fiqih menjadi undang-undang.^{xxx}

'Urf sebagai justifikasi yang dinamis

Dalam syariat Islam yang dinamis dan elastis, terdapat landasan hukum yang dinamakan 'urf. 'Urf adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan dan dijalankan oleh manusia, baik berupa perbuatan yang terlakoni diantara mereka atau lafadz yang biasa mereka ucapkan untuk makna khusus yang tidak dipakai (yang sedang baku).

Dari segi shahih tidaknya, 'urf terbagi dua: 'urf shahih dan fasid. Yang pertama adalah adat kebiasaan manusia yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram, seperti kebiasaan seorang istri tidak dapat pindah ke rumah suaminya kecuali setelah menerima sebagian dari mahar, karena mahar terbagi dua: ada yang didahulukan dan ada yang diakhirkan. Sedangkan yang diberikan oleh si peminang pada saat tunangan di anggap hadiah bukan bagian dari mahar. 'Urf Shahih ini wajib diperhatikan dalam proses pembuatan hukum dan keputusan hukum di pengadilan yang disebabkan adat kebiasaan manusia, kebutuhan dan kemaslahatan mereka. 'Urf Fasid adalah adat kebiasaan manusia menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal seperti kebiasaan makan riba, ikhthilath (campur baur) antara pria dan wanita dalam pesta. 'Urf ini tidak boleh digunakan sumber hukum, karena bertentangan dengan syariat.

Validitas 'urf dalam syariah diambil dari ayat; "Berilah maafan, perintahkan dengan yang makruf dan berpalinglah dari orang-orang

yang bodoh”. “Dan dari ucapan Ibnu Mas’ud; “Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka menurut Allah adalah baik. Dan sebaliknya yang dipandang jelek oleh mereka, menurut Allah adalah jelek”.

Dari dua dalil ini para fuqaha madzhab arba’ah menjadikan ‘urf sebagai landasan hukum. Dalam banyak hal, syara’ tidak memberikan batasan-batasan yang kaku, akan tetapi memberikan kelonggaran kepada ‘urf untuk menentukan hukumnya. Seperti dalam ayat; “Kewajiban suami memberikan rizki dan pakaian kepada mereka (isteri-isterinya) dengan makruf. “Dan bagi wanita-wanita yang ditalak, (berhak diberi) harta secara makruf”.

Artinya, ‘urf lah yang menghukumi dan membatasi nafkah kepada istri dan harta mut’ah bagi isteri yang ditalak.

Karenanya, ulama ushul merumuskan sebuah kaidah, “al-’adah muhakkamah”. Dan ‘urf memiliki i’tibar (pertimbangan) dalam syara’. Imam Malik membangun banyak hukum-hukumnya atas dasar amal penduduk Madinah. Abu Hanifah dan pengikutnya berselisih pendapat dalam beberapa masalah karena menimbang perbedaan ‘urf. Al-Syafi’i tatkala tinggal di Mesir merubah sebagian hukum yang ia tetapkan di Bagdhad karena perbedaan ‘urf. Bahkan, Imam al-Qarafi al-Maliki, menjelaskan dalam kitabnya; “al-Ahkam”, bahwa melanggengkan hukum-hukum yang dasarnya ‘urf dan adat, sementara adat kebiasaan itu selalu berubah adalah menyalahi ijma’ dan tidak mengetahui agama.^{xxxii}

Kosmopolitanisme Kebudayaan Islam

Selain merupakan pancaran makna Islam itu sendiri serta pandangan tentang kesatuan kenabian (wahdat al-nabawiyah; the unity of prophet) berdasarkan makna Islam itu, serta konsisten dengan semangat prinsip-prinsip itu semua, kosmopolitanisme budaya Islam juga mendapat pengesahan-pengesahan langsung dari kitab suci seperti suatu pengesahan berdasarkan konsep-konsep kesatuan kemanusiaan (wahdat al-insaniyah; the unity of humanity) yang merupakan kelanjutan konsep kemahaesaan Tuhan (wahdaniyat atau tauhid; the unity of god). Kesatuan asasi ummat manusia dan kemanusiaan itu ditegaskan dalam firman-firman:

“Ummat manusia itu tak lain adalah ummat yang tunggal, tapi kemudian mereka berselisih (sesama mereka) jika seandainya tidak

ada keputusan (kalimah) yang telah terdahulu dari Tuhanmu, maka tentulah segala perkara yang mereka perselisihkan itu akan diselesaikan (sekarang juga)".

"Ummat manusia itu dulunya adalah ummat yang tunggal, kemudian Allah mengutus para nabi untuk membawa kabar gembira dan memberi peringatan dan bersama para nabi itu diturunkannya kitab suci dengan membawa kebenaran, agar kitab suci itu dapat memberi keputusan tentang hal-hal yang mereka perselisihkan..."

Para pengikut Nabi Muhammad diingatkan untuk selalu menyadari sepenuhnya kesatuan kemanusiaan itu dan berdasarkan kesadaran itu mereka membentuk pandangan budaya kosmopolit, yaitu sebuah pola budaya yang konsep-konsep dasarnya meliputi, dan diambil dari dari seluruh budaya ummat manusia.

Refleksi dan manifestasi kosmopolitanisme Islam bisa dilacak dalam etalase sejarah kebudayaan Islam sejak jaman Rasulullah, baik dalam format non material seperti konsep-konsep pemikiran, maupun yang material seperti seni arsitektur bangunan dan sebagainya. Pada masa awal Islam, Rasulullah Saw berkhotbah hanya dinaungi sebuah pelepah kurma. Kemudian, tatkala kuantitas kaum muslimin mulai bertambah banyak, dipanggillah seorang tukang kayu Romawi. Ia membuatkan untuk Nabi sebuah mimbar dengan tiga tingkatan yang dipakai untuk khutbah Jumat dan munasabah-munasabah lainnya. Kemudian dalam perang Ahzab, Rasul menerima saran Salman al-Farisy untuk membuat parit (khandaq) di sekitar Madinah. Metode ini adalah salah satu metode pertahanan ala Persi. Rasul mengagumi dan melaksanakan saran itu. Beliau tidak mengatakan: "Ini metode Majusi, kita tidak memakainya!". Para sahabat juga meniru manajemen administrasi dan keuangan dari Persi, Romawi dan lainnya. Mereka tidak keberatan dengan hal itu selama menciptakan kemashlahatan dan tidak bertentangan dengan nas. Sistem pajak jaman itu diadopsi dari Persi sedang sistem perkantoran (diwan) berasal dari Romawi.

Pengaruh filsafat Yunani dan budaya Yunani (hellenisme) pada umumnya dalam sejarah perkembangan pemikiran Islam sudah bukan merupakan hal baru lagi. Seperti halnya budaya Yunani, budaya Persia juga amat besar sahamnya dalam pengembangan budaya Islam. Jika dinasti Umawiyah di Damascus menggunakan sistem administratif dan birokratif Byzantium dalam menjalankan pemerintahannya, dinasti Abbasiyah di Baghdad (dekat Tesiphon, ibu

kota dinasti Persi Sasan) meminjam sistem Persia. Dan dalam pemikiran, tidak sedikit pengaruh-pengaruh Persianisme atau Aryanisme (Iranisme) yang masuk ke dalam sistem Islam. Hal ini terpantul dengan jelas dalam buku al-Ghazali (ia sendiri orang Parsi), *Nasihah al-Mulk*, siyaset namah (pedoman pemerintahan), yang juga banyak menggunakan bahan-bahan pemikiran Persi. Islam, Bias Arabisme dan Akulturasi Timbal Balik dengan Budaya Lokal

Walaupun Islam sebagai agama bersifat universal yang menembus batas-batas bangsa, ras, klan dan peradaban, tak bisa dinapikan bahwa unsur Arab mempunyai beberapa keistimewaan dalam Islam. Ada hubungan kuat yang mengisyaratkan ketiadaan kontradiksi antara Islam sebagai agama dengan unsur Arab. Menurut Dr. Imarah, hal ini bisa dilihat dari beberapa hal :

Pertama, Islam diturunkan kepada Muhammad bin Abdullah, seorang Arab. Juga, mukjizat terbesar agama ini, al-Quran, didatangkan dengan bahasa Arab yang jelas (al-Mubin), yang dengan ketinggian sastranya dapat mengungguli para sastrawan terkemuka Arab sepanjang sejarah. Sebagaimana memahami dan menguasai al-Quran sangat sulit dengan bahasa apapun selain Arab. Implikasinya, Islam menuntut pemeluknya jika ingin menyelami dan mendalami makna kandungan al-Quran, maka hendaknya mengarabkan diri.

Kedua, dalam menyiarkan dakwah Islam yang universal, bangsa Arab berada di garda depan, dengan pimpinan kearaban Nabi dan al-Quran, kebangkitan realita Arab dari segi "sebab turunnya wahyu" dengan peran sebagai buku catatan interpretatif terhadap al-Qur'an dan lokasi dimulainya dakwah di jazirah Arab sebagai "peleton pertama terdepan" di barisan tentara dakwahnya.

Ketiga, jika agama-agama terdahulu mempunyai karakteristik yang sesuai dengan konsep Islam lokal, kondisional dan temporal, pada saat Islam berkarakteristikan universal dan mondial, maka posisi mereka sebagai "garda terdepan" agama Islam adalah menembus batas wilayah mereka.

Walaupun begitu, menurut pengamatan Ibnu Khaldun, seorang sosiolog dan sejarawan muslim terkemuka, bahwa di antara hal aneh tapi nyata bahwa mayoritas ulama dan cendekiawan dalam agama Islam adalah 'ajam (non Arab), baik dalam ilmu-ilmu syari'at maupun ilmu-ilmu akal. Kalau toh diantara mereka orang Arab secara

nasab, tetapi mereka 'ajam dalam bahasa, lingkungan pendidikan dan gurunya.

Lebih lanjut, Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa bersamaan dengan meluasnya daerah Islam, muncullah banyak masalah dan bid'ah, bahasa Arab sudah mulai terpolusikan, maka dibutuhkan kaidah-kaidah Nahwu. Ilmu-ilmu syari'at menjadi keterampilan atau keahlian istinbath, deduktif, teoritisasi dan analogi. Ia membutuhkan ilmu-ilmu pendukung yang menjadi cara-cara dan metode-metode berupa pengetahuan undang-undang bahasa Arab dan aturan-aturan istinbath, qiyas yang diserap dari aqidah-aqidah keimanan berikut dalil-dalilnya, karena saat itu muncul bid'ah-bid'ah dan ilhad (atheisme). Maka jadilah ilmu-ilmu ini semua ilmu-ilmu keterampilan yang membutuhkan pengajaran. Hal ini masuk dalam golongan komoditi industri, dan sebagaimana telah dijelaskan, bahwa komoditi industri adalah peradaban orang kota sedangkan orang Arab adalah sangat jauh dari hal ini. Ibnu Khaldun menyebutkan, intelektual-intelektual yang mempunyai kontribusi sangat besar dalam ilmu Nahwu seperti Imam Sibawaih, al-Farisi, dan al-Zujjaj. Mereka semua adalah 'ajam. Begitu juga intelektual-intelektual dalam bidang hadits, ushul fiqih, ilmu kalam dan tafsir. Benarlah sabda Rasulullah; "Jika saja ilmu digantungkan diatas langit, maka akan diraih oleh orang-orang dari Persia".

Kita lihat juga bahwa budaya Persia; budaya yang pernah jaya dan saat Islam masuk; ia sedang menyusut, adalah memiliki pengaruh yang demikian dalam. luas, dinamis dan kreatif terhadap perkembangan peradaban Islam. Lihat saja al-Ghazali, meskipun ia kebanyakan menulis dalam bahasa Arab sesuai konvesi besar kesarjanaan saat itu, ia juga menulis beberapa buku dalam bahasa Persi. Lebih dari itu, dalam menjabarkan berbagai ide dan argumennya, dalam menandakan mutlaknya nilai keadilan ditegakkan oleh para penguasa, ia menyebut sebagai contoh pemimpin yang adil itu tidak hanya Nabi saw dan para khalifah bijaksana khususnya Umar bin Khattab, tetapi juga Annushirwan, seorang raja Persia dari dinasti Sasan.

Menarik untuk diketengahkan juga walaupun saat ini Persia atau Iran menjadikan Syiah sebagai madzhab, namun lima dari penulis kumpulan hadits Sunni dan Kutub as-Sittah berasal dari Persia. Mereka adalah Imam Bukhari, Imam Muslim al-Naisaburi, Imam Abu Dawud al-Sijistani, Imam al Turmudzi dan Imam al-Nasai.

Dari paparan di atas, menunjukkan kepada kita betapa kebudayaan dan peradaban Islam dibangun diatas kombinasi nilai ketaqwaan, persamaan dan kreatifitas dari dalam diri Islam yang universal dengan akulturasi timbal balik dari budaya-budaya lokal luar Arab yang terislamkan. Pun tidak hendak mempertentangkan antara Arab dan non Arab. Semuanya tetap bersatu dalam label "muslim".

"Yang terbaik dan termulia adalah yang paling taqwa".

"yang paling suci, yang paling banyak dan ikhlas kontribusi amalnya untuk kemuliaan Islam".^{xxxii}

Akulturasi Islam dengan Budaya di Indonesia

Seperti di kemukakan di atas, Islam adalah agama yang berkarakteristikan universal, dengan pandangan hidup (weltanchaung) mengenai persamaan, keadilan, takaful, kebebasan dan kehormatan serta memiliki konsep teosentrisme yang humanistik sebagai nilai inti (core value) dari seluruh ajaran Islam, dan karenanya menjadi tema peradaban Islam.

Pada saat yang sama, dalam menerjemahkan konsep-konsep langitnya ke bumi, Islam mempunyai karakter dinamis, elastis dan akomodatif dengan budaya lokal, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam itu sendiri. Permasalahannya terletak pada tata cara dan teknis pelaksanaan. Inilah yang diistilahkan Gus Dur dengan "pribumisasi Islam".

Upaya rekonsiliasi memang wajar antara agama dan budaya di Indonesia dan telah dilakukan sejak lama serta bisa dilacak bukti-buktinya. Masjid Demak adalah contoh konkrit dari upaya rekonsiliasi atau akomodasi itu. Ranggong atau atap yang berlapis pada masa tersebut diambil dari konsep 'Meru' dari masa pra Islam (Hindu-Budha) yang terdiri dari sembilan susun. Sunan Kalijaga memotongnya menjadi tiga susun saja, hal ini melambangkan tiga tahap keberagamaan seorang muslim; iman, Islam dan ihsan. Pada mulanya, orang baru beriman saja kemudian ia melaksanakan Islam ketika telah menyadari pentingnya syariat. Barulah ia memasuki tingkat yang lebih tinggi lagi (ihsan) dengan jalan mendalami tasawuf, hakikat dan makrifat.

Hal ini berbeda dengan Kristen yang membuat gereja dengan arsitektur asing, arsitektur Barat. Kasus ini memperlihatkan bahwa Islam lebih toleran terhadap budaya lokal. Budha masuk ke Indonesia

dengan membawa stupa, demikian juga Hindu. Islam, sementara itu tidak memindahkan simbol-simbol budaya Islam Timur Tengah ke Indonesia. Hanya akhir-akhir ini saja bentuk kubah disesuaikan. Dengan fakta ini, terbukti bahwa Islam tidak anti budaya. Semua unsur budaya dapat disesuaikan dalam Islam. Pengaruh arsitektur India misalnya, sangat jelas terlihat dalam bangunan-bangunan mesjidnya, demikian juga pengaruh arsitektur khas mediterania. Budaya Islam memiliki begitu banyak varian.

Yang patut diamati pula, kebudayaan populer di Indonesia banyak sekali menyerap konsep-konsep dan simbol-simbol Islam, sehingga seringkali tampak bahwa Islam muncul sebagai sumber kebudayaan yang penting dalam kebudayaan populer di Indonesia.

Kosakata bahasa Jawa maupun Melayu banyak mengadopsi konsep-konsep Islam. Taruhlah, dengan mengabaikan istilah-istilah kata benda yang banyak sekali dipinjam dari bahasa Arab, bahasa Jawa dan Melayu juga menyerap kata-kata atau istilah-istilah yang berkenaan dengan ilmu pengetahuan. Istilah-istilah seperti wahyu, ilham atau wali misalnya, adalah istilah-istilah pinjaman untuk mencakup konsep-konsep baru yang sebelumnya tidak pernah dikenal dalam khazanah budaya populer.

Dalam hal penggunaan istilah-istilah yang diadopsi dari Islam, tentunya perlu membedakan mana yang "Arabi-sasi", mana yang "Islamisasi". Penggunaan dan sosialisasi terma-terma Islam sebagai manifestasi simbolik dari Islam tetap penting dan signifikan serta bukan seperti yang dikatakan Gus Dur, menyibukkan dengan masalah-masalah semu atau hanya bersifat pinggiran. Begitu juga penggunaan term shalat sebagai ganti dari sembahyang (berasal dari kata 'nyembah sang Hyang') adalah proses Islamisasi bukannya Arabisasi. Makna substansial dari shalat mencakup dimensi individual-komunal dan dimensi peribumisasi nilai-nilai substansial ini ke alam nyata. Adalah naif juga mengganti salam Islam "Assalamu'alaikum" dengan "Selamat Pagi, Siang, Sore ataupun Malam". Sebab esensi doa dan penghormatan yang terkandung dalam salam tidak terdapat dalam ucapan "Selamat Pagi" yang cenderung basa-basi, selain salam itu sendiri memang dianjurkan oleh Allah swt dan Rasul-Nya.^{xxxiii}

III. PENUTUP/KESIMPULAN

Setelah penulis paparkan dan jelaskan pengembangan kaidah yang berhubunga dengan kaidah adapt dan juga urf dapatlah penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Urf atau adat adalah apa-apa yang dibiasakan oleh kebanyakan masyarakat disemua atau sebagian negeri. Ia dapat berupa ucapan dan perbuatan, baik bersifat umum.
2. Adat dan Urf sebenarnya mempunyai kesamaan arti walaupun ada ulama yang membedakan keduanya.
3. Hukum Islam yang ditetapkan berdasarkan urf dan telah mengalami perubahan meliputi bidang muamalah dan
4. Adat dan Urf yang dapat dipegangi sebagai landasan hukum atau dalil hukum adalah adapt atau urf yang sesuai dengan kemaslahatan dan sesuai dengan ruh syariah Islam.
5. Kaidah-kaidah yang berhubungan dengan adat dan urf dapat dikembangkan asalkan sesuai dengan asas kaidah fikih yaitu *Jalbul masholih*.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih:Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta:Prenada Media Group,2007) Cet. 2 hlm.78
- Haroen, Nasrun ,*Ushul Fiqh I* (Jakarta:Logos Wacana Ilmu,2001)
- Ibnu Taimiyah, Ahmad bin Abdul Halim ibn abd as Salam,*al Qowaid an Nuronyah alFiqhiyah* (Riyadh:Maktabah al Ruysd.1322)
- Ibnu Mundzir, Muhammad ibn Mukrm,*Lisanul arab* (Beirut: Dar Shodir,ith)
- Ibnu Nujaim, Zainal abidin ibn Ibrahim, al Hanafi,*al Asybah wa al Nazhair*,(Damaskus,Dar al fikr,1983)
- Ibnu Rusyd,*Bidayatul Mujtahid wa Nihoyatul Muqtashid* (Mesir: Mustafa al babi al Halabi,1950)
- Ibn Qayyim al Jauziyah,*A'lamul Muwaqin an Rohil alamin* (Beirut: Dar al Jail,1973)
- Ibnu Kastir, *TafsirAl Quran al Adzim*,(Beirut: Dar al Fikr,1309 H).

Izzudin bin abd al Salam, *Qowaidul Ahkam fi Masholihu Anam* (Beirut: Dar al Kutub al ilmiyah, 1980)

Jurjani, al Ali bin Muhammad bin Ali, *at Ta'rifat* (Beirut: Dar al kitab al Arabi, 1405 H)

Kholaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul al fiqh* (Kairo: Matba'ah an nasr, 1956)

Mudjib, Abdul, *Kaidah-kaidah ilmu Fiqih* (Jakarta: Kalam Mulya, 2005)

Qarafi, Syihabudin Ahmad ibn Idris, *Anwar al Baruq fi anwa' al Furuq* (Mesir: Dar al Ihya al Kutub al Arabiyah, 1344 H)

Rida, Rasyid, *Tafsiral Manar* (Kairo: Maktabah Qohiroh, tth)

Summa, Amin Muhammad *Ijtihad Ibnu Taimiyah Dalam Fiqih Islam* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002)

Syafe'i, Rachmat, Prof. Dr. MA. 1999, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: CV Pustaka Setia

Suyuti, al Jalaludin abd al Rahman, *al Asybah wa al Nadzoir* (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1979)

Syatibi, al Abu Ishaq, *al Muwafaqat fi Ushul al Syariah* (Kairo: t.penerbit, tth)

Zarqa, Ahmad bin syeikh Muhammad Zarqa, *Syarh al Qowaid al Fiqhiyah* (Damaskus, Dar al Qolam, 1996)

Zuhaili, Muhammad *al Nadzuriat al Fiqhiyah* (Damaskus: Dar al Qolam, 1993)

¹ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007) Cet. 2 hlm. 78

² Al Suyuti, Jalaludin abd al Rahman, *al Asybah wa al Nadzoir* (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1979) cet 1 hlm 164 juz 1

³ Muhammad Zuhaili, *al Nadzuriat al Fiqhiyah* (Damaskus: Dar al Qolam, 1993) cet. 1 hlm 230

⁴ Izzudin bin abd al Salam, *Qowaidul Ahkam fi Masholihu Anam* (Beirut: Dar al Kutub al ilmiyah, 1980) hlm 10

⁵ A. Djazuli, *ibid* hlm. 84

⁶ Nama Lengkapnya adalah "Ahmad ibn bdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taimiyah dilahirkan di Harran-Syria pada hari senin, 10 Robiul awal, 661 H/22 Januari 1263 M; dan wafat di Damaskus pada malam senin, 20 Dzulkaidah, 728 H/26 September 1328 M. Menurut banyak sumber, Ibn Taimiyah berasal dari keluarga besar Taimiyah yang amat terpelajar dan sangat Islami serta dihormati dan disegani oleh masyarakat luas pada zamanya. Ayahnya, Syihab ad Din abdul Halim ibn Abdul Salam, adalah seorang Ulama besar yang mempunyai kedudukan tinggi di Masjid Agung Damaskus. Ia bertindak sebagai imam dan khatib di masjid tersebut dan sekaligus sebagai muallim (guru) dalam mata pelajaran tafsir dan Hadis. Jabatan lain yang diemban Abdul Halim adalah Direktur Madrasah Dar al hadis as Sukkariyah, salah satu lembaga pendidikan Islam bermadzhab Hambali yang sangat maju dan bermutu pada saat itu. Dalam lembaga ini Abdul halim mendidik Ibnu taimiyah putra kesayangannya. Kakeknya, Syeikh Mad ad Din abi al Barakat abdussalam ibn Abdullah yang oleh al Syaukani dinyatakan sebagai Mujtahid Mutlak. Adalah juga seorang alim yang terkenal yang ahli tafsir, ahli Hadis, ahli Ushul fiqh, ahli Fiqh, ahli Nahwu dan Pengarang. Sejak Kecil Ibnu Taimiyah dikenal sebagai seorang anak yang mempunyai kecerdasan otak yang luar biasa, tinggi kemauan dan kemampuan dalam

studi, tekun dan cermat dalam memecahkan masalah, tegas dan teguh dalam menyatakan dan mempertahankan pendapat (pendirian), akhlah dan rajin dan beramal saleh, rela berkorban dan siap berjuang untk jalan kebenaran.. Ijtihad Taimiyah dikenal sebagai seorang Ulama besar yang Faqih, Muhadis, Mufasssir, dan ahli kalam, karya-karyanya sangat banyak bahkan menurut Amin Summa karyanya lebih dari 500 Judul buku.Lihat Muhammad Amin Summan,*Ijtihad Ibnu Taimiyah Dalam Fiqih Islam* (Jakarta:Pustak Firdaus,2002) cet 2 hlm 1-51.

⁹⁶ Ahmad bin Abdul Halim ibn abd as Salam ibn Taimiyah,*al Qowaid an Nuraniyah al-Fiqhiyah* (Riyadh:Maktabah al Ruysd.1322)cet 1, Juz 2 hlm 467

⁹⁷A. Djazuli, ibid hlm 84

⁹⁸ Rasyid Rida,*Tafsirat Manar* (Kairo:Maktabah Qohiroh,ttb) Juz 2 hlm 412

⁹⁹ Ibnu Kastir, *Tafsir Al Quran al Adzim*,(Beirut: Dar al Fikr,1309 H) juz 1, hlm 503.

¹⁰⁰A. Djazuli, ibid hlm 82

¹⁰¹ Sanad lengkap hadis itu adalah:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ حِشَامَ بْنَ غَرْوَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي
أَبِي عَنْ عَدِيَّةِ

¹⁰²Muhammad ibn MukrimIbnu Mundzir,*Lisanul arab* (Beirut: Dar Shodir,ttb) juz 3 hlm 315

¹⁰³Ibnu Mandzur, ibid juz 9 hlm 236

¹⁰⁴ Ali bin Muhammad bin Ali Al Jurjani,*al Ta'rifat* (Beirut:Dar al kitab al Arabi,1405 H) hlm 46

¹⁰⁵ Al Jurjani ibid.

¹⁰⁶ Abdul Wahab Kholaf,*Ibnu Ushul al fiqh* (Kairo:Matba'ah an nasr,1956)cet 6 hlm70

¹⁰⁷Zainal abidin ibn Ibrahim,Ibnu Nujaim al Hanafi,*al Asybah wa al Nazhair*,(Damaskus,Dar al fikr,1983) cet 1 hlm 101

¹⁰⁸ Abdul Mudjib, *Kaidah-kaidah ilmu Fiqih* (Jakarta:Kalam Mulya,2005) cet 5 hlm 43-44

¹⁰⁹Abu Ishaq al Syatibi,*al Muwafaqat fi Ushul al Syariah* (Kairo:penerbit,ttb) juz 2 hlm 297

¹¹⁰ Nasrullah Haroen,*Ushul Fiqh 1* (Jakarta:Logos Wacana Ilmu,2001) cet 3 hlm 142

¹¹¹Syihabuddin Ahmad ibn Idris al Qarafi,*Answer al Baraq fi anwa' al Furuq* (Mesir: Dar al Ihya al Kutub al Arabiyah, 1344 H) jilid 3 hlm.49

¹¹²Abu Ishaq al Syatibi,*al Muwafaqat fi Ushul al Syariah* (Beirut:Dar al Ma'rifah,1973) jilid 2 hlm 179

¹¹³Ibn Qayyim al Jauziyah,*Al Tamul Muwaqin an Rabil alamin* (Beirut: Dar al Jai,1973) jilid 2 hlm 293

¹¹⁴Nasrullah haroen, ibid

¹¹⁵Prof. Dr. Rahmat Syafe'i,*Ibnu Ushul Fiqih*,(Bandung:Pustaka Setia,1999) hlm 131

¹¹⁶ Ahmad bin syeikh Muhammad Zarqa,*Syarh al Qowaid al Fiqhiyah* (Damaskus, Dar al Qolun,1996) cet 4 hlm 237-238

¹¹⁷Ibnu Rusyd,*Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid* (Mesir: Mustafa al babi al Halabi,1950) juz 2 hlm 358

¹¹⁸ Ibnu Taimiyah ibid. juz 2, hlm.310

¹¹⁹ Firdaus,*Prof Dan Pembaharuan Hukum Islam (Kajian Ulang Terhadap Fikih Berdasarkan Ur)* (Sebuah Disertasi (Program Psea Sarjana UIN , Jakarta, 2006) hlm 250.

¹²⁰ Lihat WWW. Cyber MQ.Com/ Pustaka.

¹²¹ Lihat www. WordPress.com

¹²² WWW.Blog . Word Press.com